

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., gugatan tidak dapat diterima. Alasan yang dikemukakan oleh majelis hakim adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap "Kurang Pihak". Menurut pertimbangan majelis hakim, terdapat seorang inventor lain yang terlibat dalam perkara tersebut, yaitu Tjokro Wimantara, yang juga memiliki paten sederhana dengan nomor IDS000001649. Selain itu, terdapat dua inventor lain yang terkait dengan paten sederhana dengan nomor IDS000001913, selain dari pihak Turut Tergugat I, yaitu Tjokro Wimantara dan Jeff Hendarta. Oleh karena itu, gugatan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi. Dalil Penggugat sebagai pihak yang ingin membatalkan atau menghapus hak paten terdaftar milik tergugat tidak diterima, karena unsur-unsur yang dapat menghapuskan hak paten pada Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Paten tidak terpenuhi. Faktanya tergugat sebagai pemilik hak paten terdaftar telah memenuhi syarat pendaftaran paten yang sah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Paten serta ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak Paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor tersebut, dan ternyata penggugat kekurangan para pihak. Karena tidak memenuhi ketentuan yang disiratkan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Paten. Sehingga Perlindungan hukum dari hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst tercermin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten.

## **B. Saran**

1. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan ketidakpenuhan unsur pembaruan pada Paten Papan Iklan Pada Sepeda Motor dan Paten Kotak Iklan Pada Sepeda Motor yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Paten.
2. Sepatutnya perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat dipertegas oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan menambahkan kaidah hukum ganti rugi yang harus ditetapkan kepada penggugat yang telah menggunakan paten sederhana tanpa izin pemegang hak. Bukan hanya tidak menerima gugatan Penggugat yang kurang pihak dan tidak memenuhi unsur.